Paragraf Kesembilan Penata Usahaan

Pasal 29

- (1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 11 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Format Buku inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kesepuluh Penilaian

Pasal 30

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 31

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

BAB III TUKAR MENUKAR

Pasal 32

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bakan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu Untuk Kepentingan Umum

Pasal 33

- (1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan

e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 34

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;
 - b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur.
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan dengan tahapan sesuai peraturan perundangundangan;
 - c. setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa.

Pasal 35

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf b apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp 500.000, 00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua Bukan Kepentingan Umum

Pasal 36

- (1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RT/RW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat;
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (l), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik Desa;
 - b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
 - c. sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;
 - d. Tim Kajian Kabupaten sebagaiman dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
 - f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset desa; dan
 - g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
 - h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.
- (2) Gubernur sebelum menerbitkan izin terhadap tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hterlebih dahulu melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data.

Bagian Ketiga Tanah Kas Desa Selain untuk Kepentingan Umum dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 38

- (1) Tanah milik Desa yang berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/ atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Desa setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa; dan
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 39

Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Pasal 34, dan Pasal 36 dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

Pasal 40

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaiaan sertifikat tanah desa pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 dlbebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Bupati melimpahkan kepada Camat.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 42

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi Pengelolaan Aset Desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BABVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/ atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

(1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

(2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

(3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso padal tanggal (6 Posember 2022

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal (6 Myumhar 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

FRITS SAM PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2022 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POSO NOMOR 23 TAHUN 2022 TANGGAL: 16 Desember 2022

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA, DAN FORMAT BUKU INVENTARIS DESA

I. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa



TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang

- : a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022 Nomor 23);
- 6. Peraturan (Lainnya...);
- 7. dst... (yang relevan dan berlaku...)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Status Penggunaan Aset Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA: Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa

KEDUA: Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa.

KETIGA: Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa	
pada tanggal	
KEPALA DESA	

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Poso

Sdr. Camat

Sdr. Ketua BPD.

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

	Jenis	Kode		Ket.			
No.	Barang	Barang	Kekayaan Asli Desa	Asal usul Ba APBDesa	Perolehan Lain Yg Sah		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	ļ i					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut Kolom 2: Diisi dengan jenis barang

Kolom 3: Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4: Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber

perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa:

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber

perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;

Kolom 7: Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Desa.

II. Format Berita Acara Penghapuaan Aset Desa

BERITA ACARA USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA PEMERINTAH DESA......(Nama Desa) NOMOR..... TAHUN......

Pada Tanggalkami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa....;

Adapu Hasil pengecekan/penelitian atas asset tersebut semua/sebagian dalam keadaan rusak berat tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan manfaat pengunaannya kepenting menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa (Nama Desa) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa

Desa.....tanggal Yang Bertandatangan dibawah ini: Penggelola/Aset Desa

(......



KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KEPALA DESA/kode desa/20xx

TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA(Nama Desa)

Menimbang

:

- a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efesien lagi penggunaannya untu kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahundan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa:
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penghapusan Aset Inventaris Milik Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 3. Peraturan (Lainnya...);
- 4. dst... (yang relevan dan berlaku...)

5.

Memperhatikan	: Berita Acara Desa Pemerin Tahun	Penghapusan Aset Inventaris Milik tah Desa Nomor :
	MEI	MUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	Pertahun dan yang beralih kecurian, terl	dari Buku Inventaris Aset Desa Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa kepemilikan, musnah, dan/ atau hilang, pakar milik Pemerinta Desa sebagaimana am Daftar Lampiran Keputusan ini.
KEDUA KETIGA	: dst : dst	
		Ditetapkan di Desapada tanggal
		KEPALA DESA
		(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN	Keputusa	an Kepala Desa
	Nomor	: 188//kode desa/20xx
	Tanggal	•
	Tentang	•

DAFTAR ASET DESA YANG DI HAPUS

		-	Asal usul Barang			Tahun	Ket
No.	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain Yg Sah	Perolehan Pembelian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.							

DESAtanggal Petugas/Pengurus Barang Milik Desa

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang

Kolom 3: Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4: Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber

perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa:

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan lain yang sah;

Kolom 7: Diisi Tahun Perolehan/Pembelian

Kolom 8 Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Desa.

IV. FORMAT BUKU INVENTARIS ASET DESA

BUKU INVENTARIS ASET DESA PEMERINTAH DESA..... TAHUN.....

Kode Lokasi Desa.....

					Asal usul Barang				
No.	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	APB Desa	Perolehan Lain Yang Sah	Aset/ Kekayaan Asli Desa	Perolehan/ Pembelian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.									

MENGETAHUI:
SEKRETARIS DESA
Pembantu Pengelola Barang Milik Desa

Desa,	, tanggal
	ENGURUS BARANG
MI	LIK DESA

())	()

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut Kolom 2 Diisi dengan jenis barang Kolom 3 Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4 dengan asal usul barang berdasarkan sumber

perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa:

Kolom 5 Diisidengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa;

Kolom 6 Diisi dengan asal usul barang berdasarkan lain yang sah;

Diisi Dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asti Kolom 7

Desa

Diisi dengan tanggal perolehan / pembelian barang Kolom 8 Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting Kolom 9

Setelah diisi seluruhnya maka pada:

Kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Miliki Desa:

Kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG